



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 15 MARET 2018.**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan di bidang pengawasan, khususnya terkait dengan pengawasan Persipan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten deli serdang, Provinsi Sumatera Utara. terhadap Pemda Kabupaten, KPU dan Panwaslu yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018.

Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berjumlah 19 orang Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 2 (dua) Tenaga Ahli dan 4 (empat) orang dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang reporter dari Lembaga Pemberitaan DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 maret 2018 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera utara di aula ballroom Pemda Kabupaten, Pertemuan di Aula Room Pemda Kabupaten Deli Serdang bersama KPU deli serdang,

Panwaslu Deli serdang, Kapolres Deli serdang, serta didampingi dari KPU Provinsi Sumut dan Bawaslu Provinsi Sumut. Komisi II DPR RI diterima oleh Bpk Zainuddin Mars selaku Plt Bupati Deli Serdang Beserta Segenap Jajarannya dan juga oleh Kapolres Deli Serdang, Para Komisioner KPU Deli Serdang dan Komisioner Panwaslu Deli Serdang.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten deli serdang dalam Rapat bersama Pemda Kabupaten dan KPU deli serdang, Panwaslu deli serdang serta dihadiri oleh Kapolres deli serdang sebagai Berikut;

Terkait Paparan Pemerintah Kabupaten Deli serdang

DASAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dimana pada Pasal 201 ayat (4) disebutkan “Pemungutan Suara Serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni Tahun 2018” dan mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU RI. Dalam Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017, Pemungutan Suara secara serentak dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang tahapannya telah dimulai pada tahun 2017. Mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang saat ini akan berakhir pada tahun 2019, maka Kabupaten Deli Serdang salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018.

TAHAPAN PILKADA 2018 YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018.

Dalam rangka Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, KBU Kabupaten Deli Serdang menetapkan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sebanyak 87.496 dukungan dengan sebaran 12 kecamatan dan bagi pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik syarat minimalnya adalah jumlah perolehan kursi sebanyak 20% (20 kursi) DPRD Deli Serdang atau minimal perolehan suara sah partai politik sebanyak 25%.

Pada tanggal 25 – 29 November 2017, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tahapan penyerahan dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan. Bakal pasangan calon yang menyerahkan dukungan yaitu :

Bakal pasangan calon Sofyan Nastuion, SE – Hj. Jamilah, SH, MKn menyerahkan berkas syarat dukungan berupa Soft Copy Formulir B1.KWK yang diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU yaitu sebanyak 92.928 pemilih, Hard copy formulir B1.KWK sebanyak 111.296 pemilih, dan Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 88.044 pemilih. Syarat dukungan yang diserahkan dinyatakan Memenuhi Syarat.

Bakal pasangan calon Mion Tarigan, SE – Drs Zainal Arifin menyerahkan syarat dukungan yaitu Soft Copy Formulir B1.KWK yang diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan(SIKON) KPU yaitu sebanyak 90.031 pemilih, Hard Copy Formulir B1.KWK sebanyak 94.965 pemilih dan Foto Copy KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 93.965 pemilih dan dinyatakan Memenuhi Syarat.

Sejak tanggal 30 November 2017 s.d 31 Desember 2017 dilaksanakan verifikasi factual terhadap syarat dukungan 2 (dua) bakal pasangan calon perserotangan diatas. Hasil yang ditemukan adalah bahwa syarat dukungan kedua bakal

pasangan calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Pada tanggal 08/10 Januari 2018, KPU Kabupaten Deli Serdang melakukan kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dimana terdapat 3 (tiga) bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu : Bakal pasangan calon H. Ashari Tambunan (petahanan Bupati Deli Serdang) – M. Ali Yusuf Siregar yang didukung oleh gabungan 11 partai politik yang memperoleh kursi (50 kursi) di DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi factual.

Bakal pasangan calon Sofyan Nasution, SE – Hj. Jamilah, SH, MKn yang telah terlebih dahulu menyerahkan syarat dukungan perseorangan mendaftar dengan melengkapi syarat administrasi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual.

Bakal pasangan calon Mion Tarigan, SE – Drs. Zainal Arifin yang terlebih dahulu menyerahkan administrasi lainnya dan dinyatakan Memenuhi Syarat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual.

Dari hasil verifikasi pihak KPU Kabupaten Deli Serdang terhadap syarat-syarat pencalonan 3 (tiga) pasangan bakal pasangan calon, dimana dalam keputusannya menetapkan hanya bakal pasangan calon Ashari Tambunan – Ali Yusuf Siregar yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon. Berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa dimana setelah dilakukan verifikasi hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Deli Serdang diharuskan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon yang mana tahapannya yaitu tahap sosialisasi pada tanggal 12 s.d 15 Februari 2018, pendaftaran pasangan calon pada tanggal 16 s.d 18 Februari 2019 dan penetapan pasangan calon pada tanggal 19 Februari 2018. Hingga akhir masa pendaftaran pasangan calon tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar.

Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2018 KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 sekaligus pengundian tata letak pasangan calon pada surat suara. Hasil pleno sebagai berikut :

Bakal pasangan calon H. Ashari Tambunan – M. Ali Yusuf Siregar (yang didukung oleh gabungan 11 partai politik yang memperoleh kursi (50 kursi) di DPRD Kabupaten Deli Serdang Periode 2014-2019 ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang.

Pasangan Calon H. Ashari Tambunan – M. Ali Yusuf Siregar pada surat suara berada disebelah kiri dan kontak kosong sebelah kanan.

Pada tanggal 21 Februari 2018, KPU Kabupaten Deli Serdang menetapkan awal dimulainya tahapan kampanye hingga tanggal 23 Juni 2018.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 menyesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018, bahwa bakal pasangan calon yang ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 adalah Pasangan Urut Nomor 1 Edy Rahmayadi – Musa Rajek Shah (Partai Pendukung Gerindra, PKS, PAN, Golkar dan Nasdem) dan pasangan Nomor Urut 2 Djarot Syaiful Hidayat – Sihar Sitorus (Partai Pendukung PDIP dan PPP) Bakal Pasangan calon JR Sragih - Ance Selian (Partai Pendukung Demokrat, PKB dan PKPI) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon, saat ini masih dalam proses faktualisasi ulang syarat pencaonan yaitu Legalisir Ijazah SMA.

SITUASI DAN KONDISI KABUPATEN DELI SERDANG

Gugatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang

Sejak KPU Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan keputusan hasil verifikasi ke 3 (tiga) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang menetapkan bahwa bakal pasangan calon H. Ashari Tambunan – M. Ali Yusuf Siregar yang dinyatakan memenuhi syarat sementara 2 (dua) bakal pasangan calon dari jalur perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi syarat, maka kedua bakal pasangan calon tersebut melakukan gugatan ke Panwaslih Kabupaten Deli Serdang. Hingga saat ini hanya bakal pasangan Sofyan-Hj. Jamilah, SH, MKn yang masih terus melakukan gugatan walaupun sudah dilakukan verifikasi factual sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya Tidak Memenuhi Syarat sementara bakal pasangan calon Mion tarigan, SE – Drs. H. Zainal Arifin tidak lagi melanjutkan gugatan (mengundurkan diri).

Gugatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (JR Saragih – Ance Selian)

Atas keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara yang menetapkan dari 3 bakal pasangan calon yang mendaftar bahwa bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 JR Saragih – Ance Selian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, tidak terlalu berdampak terhadap kegiatan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Deli Serdang.

Gugatan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara JR Saragih-Ance Selian belum berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deli Serdang.

Pelaksanaan Kampanye

Bahwa saat ini sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Deli Serdang, maka 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi – Musa

Rajek dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan – M. Ali Yusuf Siregar melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Deli Serdang berbentuk kunjungan-kunjungan ke beberapa tempat, situasi pelaksanaan kampanye relative aman dan kondusif.

DUKUNGAN DAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG PENDANAAN

Disebabkan oleh bersamaannya waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 serta Pemilihan Kepala Daerah di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara dengan 8 (delapan) daerah Kabupaten/Kota dimaksud tentang pendanaan bersama yang ditandatangani pada 18 April 2017. Sesuai hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyediakan dukungan anggaran sebagai berikut :

Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang selaku penyelenggara diberikan dana dalam bentuk hibah sebesar Rp. 54.605.584.250 terdiri dari kebutuhan tahun 2017 sebesar Rp. 17.520.246.800 dan kebutuhan tahun 2018 sebesar Rp. 37.085.337.450. Disamping itu juga didukung dana sebesar Rp. 23.614.265.000 apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan KPU Kabupaten Kabupaten Deli Serdang telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2017 yang lalu.

Kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 20.339.415.000 terdiri dari kebutuhan tahun 2017 sebesar Rp. 4.478.915.000 dan kebutuhan tahun 2018 sebesar Rp. 15.860.500.000. NPHD antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang telah ditandatangani pada tanggal 12 September 2017.

Mengalokasikan dana dalam bentuk hibah sebesar Rp. 15.486.204.500,- untuk kegiatan pengamanan Pilkada dengan rincian persetujuan sebagai berikut :

Polrestabes Medan sebesar Rp. 7.496.212.000,- sebagaimana disepakati dalam NPHD yang ditandatangani bersama tanggal 11 Oktober 2017.

Polres Deli Serdang sebesar Rp. 5.180.395.000,- sebagaimana disepakati dalam NPHD yang ditandatangani bersama pada tanggal 11 Oktober 2017.

Polres Pelabuhan Belawan sebesar Rp.543.894.000,- sebagaimana disepakati dalam NPHD yang ditandatangani bersama pada tanggal 11 Oktober 2017.

Polresta Binjai sebesar Rp.235.896.000,- sebagaimana disepakati dalam NPHD yang ditandatangani bersama pada tanggal 11 Oktober 2017.

Kodim 0201/BS Medan sebesar Rp. 750.832.500,- sebagaimana disepakati dalam NPHD yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017.

Kodim 0204/Deli Serdang sebesar Rp.1.278.975.000,- sebagaimana disepakati dalam NPHD yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017.

Telah membentuk Desk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 081 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018. Desk Pilkada yang dibentuk bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan.

Telah membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 084 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018. Tim yang dibentuk bertugas untuk melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Deli Serdang.

Menugaskan Apratur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan tugas kesekretariaatan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang.

TERKAIT PAPARAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG

kendala yang ditemui dan sejauh mana proses pemutakhiran data pemilih hingga saat ini

- Proses pemutakhiran data pemilih sampai 14 maret 2018 masih persiapan untuk penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang akan dilaksanakan pada hari jumat pada tanggal 16-maret 2018
- Kendala yang ditemui adalah :
 1. Banyak pemilih yang terdaftar dalam data pemilih yang di cokolit oleh PPDP tidak berada di tempat.
 2. kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus data kependudukannya .
 3. Masih ada ditemukan masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

Upaya yang dilakukan untuk menjamin menghasilkan data pemilih yang benar-benar valid, akurat dan terhindar dari mobilisasi petahana.

1. Rekrutmen PPDP dan melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK,PPS , dan PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih.
2. Melaksanakan supervisi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja PPDP pada saat pelaksanaan COKLIT data pemilih .
3. Penyusunan laporan COKLIT secara berkala.

Jumlah DP4 dan DPS yang sudah dimutakhirkan

1. Jumlah data pemilih yang dicokolit 1.371.388
2. Jumlah DPS masih dalam proses finalisasi.

Pendataan pemilih yang dilakukan berbasis KTP elektronik, domisili, atau berbasis alamat KTP.

- pendataan pemilih yang dilakukan adalah berbasis KTP elektronik, domisili, dan berbasis alamat KTP dengan domisili kabupaten Deli Serdang.

Validasi data ganda / lintas TPS , lintas kelurahan /lintas kecamatan/lintas kabupaten/kota sebelum menetapkan DPS dan bagaimana pula sistem kroscek data pemilih ganda /pemilih fiktif yang dilakukan .

1. Melaksanakan koordinasi antara PPDP,PPS,PPK untuk memastikan tidak ada pemilih ganda .
2. Memberi penandaan kode dan di saring oleh aplikasi sidalih.
3. Memastikan tidak ada data pemilih ganda dalam DPS yang akan di tetapkan

Hasil rekapitulasi data pemilih tingkat kabupaten (DPS dan DPT).

- Belum melaksanakan rekapitulasi data pemilih di tingkat Kabupaten di rencanakan tanggal 16-maret 2018.

Kendala dalam hal pemenuhan persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara syah dalam Pemilu 2013 dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013

1. Adanya kecenderungan satu pasangan calon untuk mendominasi / menguasai semua Parpol, agar agar Bakal Pasangan Calon yang lain tidak berkesempatan untuk beralaga dalam Pilkada tersebut.
2. Adanya kecenderungan Partai Politik untuk menunggu pasangan calon untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik tersebut, ketimbang memunculkan tokoh yang dianggap mampu untuk memajukan Kabupaten yang bersangkutan ke arah yang lebih baik.

Kendala yang dialami oleh bakal pasangan calon dalam hal mendapatkan reko-mendasi partai politik untuk ditanda tangani oleh para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/ kota disertai Surat Keputusan masing-masing pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/ kota.

1. Apabila DPW/DPD/DPC memiliki calon sendiri tetapi tidak sesuai dengan calon dari DPP maka DPP dapat mengambil alih proses pendaftaran dengan

mendaftarkan langsung baik di tingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota;

2. Berdasarkan perundang-undangan rekomendasi dikeluarkan oleh DPP

KPU Kab. Deli Serdang mendapatkan informasi adanya partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati sebagaimana dilarang dalam Pasal 41 UU Pilkada.

KPU Kabupaten Kabupaten DeliSerdang belum pernah menerima informasi yang valid mengenai hal itu.

Kendala dalam hal pemenuhan dokumen syarat dukungan yang disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau paspor dan/ atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bakal calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Pilkada.

1. Jumlah minimal dukungan dan sebaran yang cukup besar khususnya di daerah-daerah yang DPT nya besar;
2. KPU Kab. Deli Serdang dalam melakukan verifikasi pemenuhan syarat pencalonan menemukan kendala yaitu Syarat dukungan pencalonan yang diberikan oleh pasangan calon berupa Daftar Nama Dukungan/Pendukung (Formulir B1. KWK Perseorangan) banyak yang tidak sesuai dengan lampirannya (Fotocopy. E-KTP/Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Kendala yang dialami oleh bakal pasangan calon yang maju lewat jalur perseorangan yakni terkait adanya dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon termasuk praktek manipulasi dukungan bagi calon perseorangan.

1. Persyaratan pencalonan (syarat dukungan perseorangan) adalah Jumlah DPT terakhir sebanyak 1.346.089 orang x 6,5% = **87.496 dukungan.**
2. Calon perseorangan yang memenuhi jumlah syarat dukungan minimal sebanyak 2 (dua) bakal pasangan calon, yaitu :
 - a. Pasangan Mion Tarigan dan Zainal Arifin
 - b. Pasangan Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH

- Pasangan **Mion Tariagan dan Zainal Arifin** ketika menyerahkan syarat dukungan pencalonan bakal calon perseorangan sebanyak :
 1. B1 KWK Perseorangan = **94.965 dukungan**
 2. B2 KWK Perseorangan = **90.031 dukungan**
 3. FC KTP / Suket = **93.965 dukungan**
 - a. Jumlah sebaran 72,72%
 - b. Dengan demikian dinyatakan **Memenuhi Syarat Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan.**
 - c. Setelah dilakukan Verifikasi oleh PPS, jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar **13.535 dukungan**. Sehingga pada perbaikan jumlah dukungan yang harus dipenuhi pada pemenuhan jumlah dukungan perbaikan sebanyak :

$$87.496 - 13.535 = 73.961 \times 2 = \mathbf{147.922 \text{ dukungan.}}$$

Pada tanggal 20 Januari 2018, Paslon menyerahkan dukungan perbaikan ke KPU Deli Serdang dan dilakukan verifikasi pemenuhan jumlah dukungan perbaikan di KPU Kab. Deli Serdang, dengan hasil sbb :

1. B1 KWK Perseorangan = **95.502 dukungan**
2. FC KTP/Suket = **168.298 dukungan**
3. SILON = **148.427 dukungan**

Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan jumlah dukungan bakal calon perseorangan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat.**

1. Paslon melakukan gugatan atas hasil yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang tersebut.
2. Dengan adanya putusan Panwaslih untuk melakukan penghitungan ulang maka KPU Deli Serdang melakukan penghitungan ulang dengan hasil :
 - a. B1 KWK Perseorangan = **168.224 dukungan**
 - b. FC KTP/Suket = **187.902 dukungan**

Jumlah sebaran 95,45 %.

3. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dukungan bakal Pasangan calon yang memenuhi syarat sebanyak 62.310.
4. Dari jumlah dukungan yang memenuhi syarat tersebut, dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dengan hasil 0.

5. Dengan demikian jumlah keseluruhan dukungan yang memenuhi syarat sebesar **13.535 dukungan**. Sehingga KPU Kab. Deli Serdang menetapkan syarat pencalon **Tidak Memenuhi Syarat minimal yaitu sebesar 87.496**.
6. Pasangan **Sofyan Nasution, SE dan Hj Jamilah SH** ketika menyerahkan syarat dukungan pencalonan bakal calon perseorangan sebanyak :
 - a. B1 KWK Perseorangan = **111.296** dukungan
 - b. B2 KWK Perseorangan = **92.928** dukungan
 - c. 3. FC KTP / Suket = **88.044** dukungan
 - d. Jumlah sebaran 81,81%
7. Dengan demikian dinyatakan **Memenuhi Syarat Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan**.
8. Setelah dilakukan Verifikasi Faktual oleh PPS, jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar **735 dukungan**. Sehingga pada perbaikan jumlah dukungan yang harus dipenuhi pada pemenuhan jumlah dukungan perbaikan sebanyak :
 9. $87.496 - 735 = 86.761 \times 2 = \mathbf{173.522 \text{ dukungan}}$.
 10. Pada tanggal 20 Januari 2018 Paslon menyerahkan dukungan perbaikan ke KPU Deli Serdang dan dilakukan verifikasi pemenuhan jumlah dukungan perbaikan di KPU Kab. Deli Serdang, dengan hasil sbb :
 1. B1 KWK Perseorangan = **110.554 dukungan**
 2. FC KTP/Suket = **173.522 dukungan**
 3. SILON = **195.440 dukungan**
 - a. Sebaran 22 Kecamatan
 - b. Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan jumlah dukungan bakal calon perseorangan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**.

Paslon melakukan gugatan atas hasil yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang tersebut.

- Dengan adanya putusan Panwaslih untuk melakukan penghitungan ulang maka KPU Deli Serdang melakukan penghitungan ulang dengan hasil sbb:
 1. B1 KWK Perseorangan = **184.560 dukungan**
 2. FC KTP/Suket = **195.440 dukungan**
 3. SILON = **195.440 dukungan**

Sebaran 22 Kecamatan

- Berdasarkan hasil penelitian administrasi dukungan bakal Pasangan calon yang memenuhi syarat sebanyak **102.354 dukungan**.
- Dari jumlah dukungan yang memenuhi syarat tersebut, dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dengan hasil **1.776 dukungan**.
- Dengan demikian jumlah keseluruhan dukungan yang memenuhi syarat sebesar 2.511 dukungan. Sehingga KPU Kab. Deli Serdang menetapkan syarat pencalon An. Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH **Tidak Memenuhi Syarat** dukungan minimal yaitu sebesar 87.496.

Jumlah warga yang belum memiliki e-KTP. Bagaimana upaya yang dilakukan agar masyarakat yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2018 nanti, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP karena masalah pengadaan blanko yang belum memadai serta masalah teknis lainnya.

- Menurut informasi dari Disdukcapil Deli Serdang bahwa perekaman E-KTP sudah mencapai 85% dan terus melakukan perekaman E-KTP

Hasil Penetapan Pasangan Calon baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik maupun yang melalui jalur perseorangan.

- a. Hasil penetapan pasangan calon yang diusung diusung oleh Parpol atau gabungan Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat dan dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018.
- b. Hasil penetapan pasangan calon melalui jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan (Tidak menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018).

Bentuk sosialisasi pilkada yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Berapa jumlah pemilih pemula di Kab. Deli Serdang yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2018, dan bagaimana pula sosialisasi yang dilakukan kepada pasangan calon

1. Talk Show di Radio Deli Serdang Berseri dan melibatkan siswa kelas 3, Disabilitas dengan mengikutkan tuna netra, tuna rungu.
2. KPU Go To School dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah;
3. KPU Go To Village dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti di gereja, perwiraan, disabilitas, dll;
4. Gerakan Sadar Pemilu dengan melibatkan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula;
5. Launching Tahapan Pilkada dengan mengundang masyarakat se – Kabupaten Deli Serdang dan penyandang disabilitas;

Kesiapan KPU Kabupaten terkait kampanye pilkada yang adil dan tidak memihak petahana. Apakah ada kendala dalam peme-nuhan atribut kampanye masing-masing pasangan calon

- KPU Kabupaten Deli Serdang, mengundang Pasangan Calon dan Partai Politik untuk melakukan melakukan Kampanye Damai serta memberi arahan kepada pasangan calon agar menyiapkan konsep konsep kampanye yang menyejukkan.

Sejauhmana koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabu-paten dengan pihak Peme-rintah daerah, Kepolisian, Panwaslu, dan instansi terkait lainnya dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak 2018

- KPU Kabupaten Deli Serdang, mengundang Pasangan Calon dan Partai Politik, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Panwaslu, dan Instansi terkait lainnya dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang damai.

Kesiapan logistik Pilkada Serentak (kotak suara, bilik suara, maupun surat suara). Bagaimana pula antisipasi terhadap kehi-langan kotak dan bilik suara

- Sebagaimana berita acara stock opname kotak suara dan bilik suara, diketahui sejumlah :
 - **Kotak suara** = 14.011
 - **Bilik suara** = 13.956
- Sementara perkiraan jumlah TPS untuk Pilkada sejumlah 3.375 TPS, maka sesuai peruntukkannya pada Pilkada tahun 2018 dimana untuk kotak suara

yaitu 2 buah/TPS dan bilik suara 2-4 bh/TPS sesuai jumlah stok opname yang ada masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Kesiapan personil panitia adhoc di masing-masing tingkatan, termasuk jumlah TPS secara kese-luruhan? mohon disam-paikan secara detail dalam bentuk matriks.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 22 Kecamatan x 5 orang = 110 orang
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 394 Desa/Kelurahan x 3 orang = 1.182 orang
3. Adapun tahapan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang tercantum pada Keputusan KPU Kab. Deli Serdang Nomor 37/HK.03.1-Kpt/1207/K1/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 sebagaimana terlampir yang terakhir dengan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Perbaikan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 56/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 37/HK.03.1-Kpt/1207/K1/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 dikarenakan adanya gugutan dari Paslon di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang sehingga terjadi perubahan jadwal dimaksud

TERKAIT PAPARAN PANWASLU DELI SERDANG

Terhadap adanya 2 bakal pasangan calon yang digugurkan KPU, apakah ada yang bersengketa di panwaslu

Ada, dua bakal pasangan calon atas nama Sofyan Nasution, SE – Hj. Jamilah, SH Mkn dan Mion Tarigan, SE – Drs Zainal Arifin. Dimana bakal pasangan calon Sofyan Nasution, SE – Hj Jamilah, SH, Mkn sudah mengajukan permohonan untuk Pertama kalinya terkait verifikasi jumlah dukungan perbaikan yang tidak memenuhi syarat (TMS) telah diterima Panitia Pengawas Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Register : 01/PS/WSL.DLS.02.12/I2018 yang dalam amar putusannya adalah Majelis Musyawarah memutuskan membacakan terjadinya kesepakatan

antara Sofyan-Jamila sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang sebagai termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pemenuhan jumlah dukungan dan persebaran dukungan perbaikan. Kemudian Sofyan-Jamila mengajukan permohonan sengketa untuk kedua kalinya terkait hasil penelitian administrasi dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dimana permohonan sengketa tersebut telah di register dengan nomor 03/PS/WSL/DLS.02.12/II/2018 yang dalam putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang memutuskan mengabulkan permohonan untuk sebagian yakni melakukan verifikasi factual dan menolak selebihnya. Untuk ketiga kalinya Sofyan-Jamila mengajukan permohonan sengketa terkait pelaksanaan verifikasi factual oleh KPU Deli Serang. Permohonan sengketa tersebut telah di register dengan Nomor 05/PS/WSL.DLS.02.12/III/2018 yang hingga saat ini proses pemeriksaan sengketanya masih berlangsung pada tahap pembuktian.

Terhadap Pasangan Mion Tarigan-Zinal Arif juga mengajukan permohonan sengketa terkait verifikasi jumlah dukungan perbaikan yang tidak memenuhi syarat (TMS). Permohonan Sengketa tersebut diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dengan nomor register 02/PS/WSL.DLS.02.12/II/2018 yang dalam amar putusannya majelis musyawarah memutuskan membacakan terjadinya kesepakatan antara Mion-Zainal sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umu Deli Serdang sebagai termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pemenuhan jumlah dukungan dan persebaran dukungan perbaikan. Kemudian Bakal Pasangan Calon Mion-Zainal mengajukan permohonan sengketa tidak memenuhi syarat (TMS). Permohonan sengketa tersebut telah di register dengan Nomor 04/PS/WSL.DSL.02.12/II/2018 yang dalam amar putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang Melakukan Pencegahan dan Pengawasan terkait :

Pemutakhiran data pemilihan

Pengawasan dalam tahapan Pemutakhiran data Pemilih dilakukan dengan metode pengawasan melekat sesuai tingkatnya.Panitia Pengawas Pemilhan Kabupaten

Deli Serdang di Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, Panwascam di PPK, PPL, di PPS dan PPDP. Fokus pengawasan yang utama adalah pada tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana pada tahapan merupakan awal dari seluruh rangkaian pemutakhiran data pemilih, setiap PPDP diwajibkan mencoklit (mencocokkan dan meneliti) data pemilih dan setiap rumah yang ada di wilayah kabupaten Deli Serdang. Petugas pengawas yang berhubungan langsung dengan petugas ini adalah panitia pengawas Pemilihan (PPL) yang merupakan pengawas tingkat desa. Mempertimbangkan banyaknya petugas PPDP maka pengawas mengambil metode sampling pengawasan yaitu dengan memilih sepuluh (10) orang PPDP dengan jumlah pemilih terbanyak dicoklitnya, kesepuluh orang PPDP ini diwajibkan diikuti oleh petugas PPL selama empat (4) hari berturut-turut dan mencatatkan kronologis, kendala dan temuan pelanggaran jika ada. PPL juga diwajibkan untuk mencatat sepuluh (10) KK pemilih yang belum dicoklit setiap harinya di desa dimana si PPL bertugas. Pada hari ke 9 (Sembilan) PPL mengambil 10 (Sepuluh) sampel yang lain yaitu PPDP laki-laki untuk diawasi secara melekat mencatatkan kronologis, kendala dan temuan-temuan pelanggaran jika ada. Disamping itu PPL juga diwajibkan untuk mencatat 10 (Sepuluh) KK yang belum dicoklit setiap harinya di desa dimana si PPL bertugas. Demikian kegiatan ini diulang kembali ke sampel awal sampai dengan berakhirnya waktu tahapan pencoklitan. Di akhir tahapan pencoklitan yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2018, PPL masih banyak menemukan rumah yang belum dicoklit oleh petugas PPDP, atas dasar pengawasan PPL dilapangan ini temuan-temuan akan dibawakan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat desa untuk direkomendasikan dilakukan coklit ulang.

Untuk pelaksanaan tahapan pemutakhiran berikutnya yaitu rapat pleno rekapitulasi di tingkat desa (yang dilakukan PPS) petugas PPL wajib hadir untuk mencocokkan temuan dilapangan terkait yang belum dicoklit untuk diketahui asalnya, kemudian dihapus jika memang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau ditambahkan ke dalam daftar pemilih jika memenuhi syarat (MS). Pada pelaksanaan kegiatan ini petugas PPL mendapatkan Salinan formulir AA-KWK dan formulir AA3-KWK. Pada prakteknya PPS tidak memberikan formulir yang dimaksud diatas kepada PPL yang berakibat terhambatnya PPL melakukan kerja terhambatnya PPL melakukan kerja pengawasan. Yang mana sangat

membutuhkan formulir-formulir tersebut untuk melakukan cek kebenaran hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan DDPD.

Pada pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi pemutakhiran data di tingkat kecamatan, petugas pengawas yang bertanggung jawab adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Pancawascam). Dalam tahapan ini petugas pengawas kita wajibkan menghadiri rapat pleno yang dilakukan di tingkat kecamatan dan melakukan usulan perbaikan jika ada temuan ditingkat desa yang belum diperbaiki hingga tingkat kecamatan. Disini pengawas wajib mendapatkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno berupa Berita Acara formulir A.B.2-KWK dan Formulir A.C.2-KWK.

Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon; (Adakah Kendala?)

Pengawasan pada tahapan ini dilakukan dengan cara pengawasan melekat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang. Dalam kegiatan ini seluruh komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang hadir saat acara pendaftaranm 8-10 Januari 2018. Dimana berdasarkan pantauan di lapangan di hari kedua masa pendaftaran ada satu pasangan calon yang datang mendaftar yaitu pasangan calon H. Ashari Tambunan dan H. Ali Yusuf Siregar. Calon ini merupakan bakal pasangan calon dari jalur partai yang diusungkan oleh 11 (sebelas) partai politik yang ada di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang. Pada hari ketiga disusul pendaftaran pasangan calon Sofyan Nasution, SE Hj. Jamilah, SH, Mkn dan pasangan calon Mion Tarigan, SE – Drs. Zainal Arifin. Kedua bakal pasangan calon ini berasal dari Pengawasan Pemilihan Kabupaten Deli Serdang tidak menemukan kendala yang berakibat sengketa. Semua pasangan calon yang mendaftar diterima pendaftarannya dan memenuhi syarat, yang kemudian dilanjut dengan verifikasi perbaikan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan atas nama Sofyan Nasution, SE – Hj. Jamilah, SH, Mkn dan pasangan calon Mion Tarigan, SE (Drs. Zainal Arifin).

Kendala yang kemudia timbul adalah pada saat verifikasi jumlah dukungan perbaikan calon perseorangan. Komisi pemilihan umum Deli Serdang setelah melakukan verifikasi jumlah dukungan terhadap perbaikan calon perseorangan melalui rapat pleni memutuskan bahwa jumlah dukungan perbaikan bakal

pasangan Tidak Memenuhi Syarat, yang kemudian dilanjut dengan verifikasi perbaikan dukungan terhadap pasangan calon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk kedua bakal pasangan calon dari jalur perseorangan. Keputusan ini menimbulkan adanya Gugatan dari pasangan calon disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang. Dalam persidangnya kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang jumlah dukungan perbaikan terhadap kedua pasangan calon perseorangan yang mengajukan permohonan. (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Terlampir).

Atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dilakukan perhitungan ulang jumlah dukungan terhadap dua pasangan calon perseorangan dan hasilnya kedua pasangan calon Memenuhi Syarat jumlah dukungannya untuk dilakukan tahap berikutnya yaitu penelitian administrasi dimana bakal pasangan calon tidak menerima hasil penelitian administrasi. Timbul kembali permasalahan dalam tahapan penelitian administrasi dimana bakal pasangan calon tidak menerima hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang sehingga bakal pasangan calon perseorangan kembali menggugat Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang terkait proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang. Ada selisih angka hasil penelitian administrasi yang menjadi objek sengketa yang dilaporkan kepada Panwasah Deli Serdang. Dalam sidang musyawarah Sengketa ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang memutuskan menerima sebagian dan menolak sebagian permohonan pemohon atas nama Sofyan Nasution – Hj. Jamilah, SH, Mkn dan menolak keseluruhan permohonan pemohon atas nama Mion Tarigan SE-Drs. H. Zainal Arifin.

Berdasarkan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dilakukan tahapan verifikasi factual dukungan bakal pasangan calon atas nama Sofyan ANsution, SE – Hj. Jamilah, SH, Mkn. Tahapan ini didahului dengan dibuatkannya kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon terkait teknis pelaksanaan verifikasi factual dukungan. Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan oleh Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang (terlampir). Pada

pelaksanaannya bakal pasangan calon tidak menerima hasil pelaksanaan verifikasi factual di lapangan yang berujung dilaporkannya kembali Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang yang dimana hingga saat ini persidangan terkait sengketa ini masih berlangsung di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Memperhatikan adanya sengketa di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, dan setelah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang mengubah tahapan, Jadwal Program Pemilihan Kepala Daerah di Deli Serdang pada tahapan penetapan calon yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 menjadi tanggal 18 Februari 2018 yang berakibat mundurnya tahapan masa kampanye dan laporan awal dana kampanye.

Netralitas ASN

Perhatian khusus diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang pada netralisasi ASN dalam tahapan pilkada ini karena salah satu pasangan calon merupakan petahana yang maju untuk periode kedua yaitu Bupati Deli Serdang atas nama H. Ashari Tambunan yang berpasangan dengan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKN) atas nama H. Ali Jusuf Siregar. Keduanya merupakan pasangan calon yang didukung 100% kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Ketidaknetralan ASN yang dilakukan oleh Petahana atau Pejabat Kepala Daerah;

Sampai saat ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang sudah menemukan adanya potensi dan indikasi ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan Pilkada ini. Antara lain kehadiran-kehadiran ASN yaitu Camat Batang Kuis atas nama Irawadi Harahap yang hadir dalam acara Konsolidasi Partai Keadilan Sosial se Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan di Hotel Prime Plaza Batang Kuis pada akhir Desember Tahun 2017. Atas nama kejadian ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan klarifikasi terhadap kader

Partai Keadilan Sosial di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Sosialisasi Pilkada untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih;

Tahapan sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dilakukan dalam bentuk seminar, dialog dan rapat koordinasi pengawasan yang dilakukan bersama dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pemilih Pemula dan juga dengan media massa. Sesuai tugasnya Panitia Pengawas Pemilihan mengajak masyarakat lewat perwakilan perwakilan yang disebut diatas untuk ikut berperan serta dalam pengawasan pemilihan kepala daerah terutama penekanan dalam hal politik yang yang sering menjadi pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Kampanye Pilkada yang Adil dan Tidak Memihak, termasuk Pemasangan Atribut Kampanye;

Pada tahapan ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang memulai pengawasannya dengan menertibkan seluruh alat peraga kampanye pasangan calon yang telah dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pada penertiban ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang tidak tebang pilih, dan tidak berpihak sedikitpun terhadap calon manapun, tak satupun alat peraga kampanye pasangan calon boleh berdiri setelah penetapan pasangan calon pada tanggal 18 Februari 2018, baik itu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati maupun Gubernur/Wakil Gubernur. Pada pelaksanaan teknisnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang (SATPOL-PP), banyaknya alat peraga yang sudah terpasang memaksa kerja keras tim antara pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dibantu dengan peralatan seadanya yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hingga saat ini belum terbit Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang tentang titik-titik pemasangan alat peraga kampanye, hal ini menjadi kendala Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli

Serdang. Hal ini juga akan berakibat buruk terhadap kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan calon.

Menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur adil dan demokratis.

Tahapan ini belum dimulai, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang masih menunggu waktunya untuk melakukan bimbingan teknis di tingkat internal terkait pengawasan tahapan ini.

Kesiapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka melakukan pengawasan politik uang dan menyiapkan sumber daya terkait penambahan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan sanksi administrasi Pembatalan pasangasn calon sesuai dengan Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi penambahan wewenang yang diberikan kepada pengawas dalam Undang-Undang Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait penerapan dan strategi pengawasan yang akan dilakukan menghadapi pelanggaran administrasi yang dimaksud dalam undang-undang ini. Langkah yang kemudian ditempuh untuk melakukan pengawasan politik uang adalah dengan cara melakukan pengawasan melekat terhadap tim kampanye pasangan calon, relawan dan sebutan lainnya yang merupakan tim pemenangan pasangan calon. Perhatian pertama dengan laporan awal Dana Kampanye pasangan calon. Untuk sementara Deli Serdang hanya terdapat satu pasangan yang mengikuti sama kampanye yaitu pasangan H. Ashari Tambunan - H.M Ali Yusuf Siregar dan telah melaporkan LADK nya sejumlah Rp. 100.450.000 (serratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Strategi yang digunakan adalah dengan meneliti secara seksama terkait penggunaan dana kampanye yang akan dibuat oleh pasangan calon ini dengan nilai maksimal Rp. 11.152.353.840 (sebelas miliar serratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan

ratus empat puluh rupiah). Dana tersebut diatas telah dirinci untuk penggunaan antara lain untuk kegiatan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, Pencetakan bahan kampanye. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang akan mengawasi dengan seksama terkait penggunaan dana tersebut di setiap pelaksanaan kampanye baik itu oleh pasangan calon, tim kampanye, relawan dan sebutan lainnya yang telah di daftarkan di Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang. Panitia Pengawas Pemilihan Deli Serdang sering melakukan sosialisasi baik terhadap masyarakat maupun terhadap Tim Kampanye dengan menyampaikan agar tidak menjanjikan apalagi memberikan uang atau materi lainnya karena apabila terbukti pasangan calon sesuai dengan Pasal 73 dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Hasil koordinasi Panwaslu kabupaten dengan instansi penegak hukum melalui sentra penegakan hukum terpadu (SENTRA GAKKUMDU) sbb;

Hubungan Panitia pengawas Pemilihan Deli Serdang dengan Kejaksaan Deli Serdang, dan Kepolisian yang terdiri dari 4 POLRES antara lain POLRES Deli Serdang, POLRESTABES Medan, POLRES pelabuhan Belawan, dan POLRES Binjai yang tergabung dalam SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Deli Serdang terjalin dengan cukup baik. Pada setiap kali adanya laporan dari masyarakat kami dalam melakukan klarifikasi selalu didampingi oleh unsur kepolisian dan unsur kejaksaan. Dalam kegiatan sehari-hari antara lembaga ini juga melakukan pertemuan secara intens dan untuk memudahkan kordinasi tersebut SENTRA GAKKUMDU juga membuat group Whatssapp.

Laporan lengkap hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018, termasuk rincian hasil temuan dan tindak lanjutnya, serta permasalahan yang dihadapi sebagai berikut;

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang saat ini sudah melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan dan jadwal dan Program Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang yang antara lain :

1. Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Tahapan ini sudah selesai

2. Tahapan pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Tahapan ini masih berlangsung hingga saat ini.
3. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Tahapan ini masih berlangsung hingga saat ini.
4. Tahapan penyelenggaraan syarat Dukungan Calon Perseorangan. Tahapan ini sudah selesai.
5. Tahapan Pendaftaran Pasangan calon. Tahapan ini sudah selesai.
6. Sengketa. Beberapa sudah diputuskan, saat ini masih berlangsung gugatan dari pasangan calon.
7. Tahapan Masa Kampanye. Tahapan ini masih berlangsung hingga saat ini.
8. Tahapan Laporan Dana Awal Kampanye. Tahapan ini sudah selesai.
9. Dalam melakukan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang menuangkan pengawasannya dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (LHPP). Saat ini Tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang sedang berjalan adalah Tahapan Masa Kampanye yang tetap dalam koridor pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Laporan Lengkap Hasil Tahapan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk rincian temuan maupun tindak lanjutnya serta permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini sudah melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan, jadwal dan Program Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang antara lain :
2. Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Tahapan ini sudah selesai dilaksanakan.
3. Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara. Tahapan ini sudah selesai dilaksanakan.
4. Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusupan Daftar Pemilih. Tahapan ini masih berlangsung hingga saat ini.
5. Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan. Tahapan ini belum selesai.

6. Dalam melakukan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang menuangkan pengawasannya dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (LHPP). Saat ini Tahapan Pemilihan Umum yang sedang berjalan adalah pencermatan DP4 pemutakhiran data serta tahapan Penataan Daerah Pemilihan.

Terkait Paparan Kapolres Deli Serdang INDIKATOR KESIAPAN PENGAMANAN

1. Kesiapan Terhadap Seluruh Produk Administrasi/Dokumen Yang Mendukung Kegiatan.
2. Kesiapan Ruang atau tempat yang digunakan sebagai pusat pengendalian beserta sarpras.
3. Kesiapan satuan kewilayahan untuk melaksanakan pelatihan berupa teori dan praktik.
4. Kesiapan kesatuan untuk melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.
5. Kesiapan kesatuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan polmas guna meningkatkan peran serta masyarakat.
6. Kesiapan kemampuan dan perlengkapan perorangan untuk hadapi tiap ancaman gangguan kamtibmas.
7. Kesiapan peralatan utama dan peralatan khusus yang digunakan.
8. Kesiapan anggaran untuk dapat didistribusikan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang diajukan untuk pengamanan Pilkada Deli Serdang sebesar Rp. 7.441.435.100,- sedangkan yang diRealisasikan sebesar RP. 5.180.395.000. Anggaran untuk pengamanan Pilkada Gubernur Sumatera Utara di wilayah deli serdang yang diajukan sebesar RP. 1.817.832.000,- sedangkan yang direalisasikan sebesar RP 593.572.000

ANGGARAN PILBUPATI DELI SERDANG YG SUDAH DIGUNAKAN

NO	TAHAPAN OPS	JUMLAH ANGGARAN YG TERSERAP
I.	PERSIAPAN	
	- DUK INTEL (DETEKSI / LIDIK)	RP 75.170.000
	- PEMUTAKHIRAN DATA & DPT	RP 70.056.000
	- PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASLON	RP 163.464.000
	- PENDAFTARAN PASLON	RP 70. 056.000
	- PENETAPAN NOMOR URUT PASLON	RP 46.704.000
	- LAT PRA OPS & SISPAM KOTA	RP 183.198.000
	- GELAR PASUKAN	23.000.000
	JUMLAH	RP 631.648.000

JUMLAH DUKGAR PILBUPATI RP. 5.180.395.000

TERSERAP RP 631.648.000 (12.2 %)

JLH PENDUDUK WILKUM POLRES DS : 739.489 Jiwa

DPS LAKI – LAKI = 269.924

DPS PEREMPUAN = 276.893

JLH DPS = 546.817

JLH PPK = 13

JLH PPS = 249

JLH TPS 1.393 TPS

JLH PERS PAM DI TPS 664 PERS

POLA PAM TPS	
<p>AMAN 2-5-10</p>	<p>RAWAN I 2-2-4</p>
<p>PERS PAM : 406 JLH TPS : 1.135</p>	<p>PERS PAM : 258 JLH TPS : 258</p>


CATATAN: 1 TPS KHUSUS :

LAPAS LUBUK PAKAM

POLA PAM : KHUSUS 2:1:4

POTENSI KONFLIK

BIDANG EKONOMI



UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- GALANG TERHADAP PIMPINAN POK TANI UTK CEGAH KONFLIK.
- PENEGGAK HUKUM ATAS TINDAK PIDANA YG TLH TERJADI.

- PENDEKATAN & GAL THDP TOKOH BERPENGARUH
- STRONGPOINT
- MEDIASI PERTEMUAN DI MAPOLSEK TALUN KENAS

TELAH DILAKUKAN LANGKAH KOORD & PENDEKATAN THDP PIHAK MANAGER PTPN II KEBUN LIMAU MUNGKUR & UTK SEMENTARA PENANAMAN KEMBALI DITUNDA

PENANAMAN PAJALE BLM DILAKS. JIKA DILAKS & MELUAS SAMPAI DGN AREAL GARAPAN DI WIL KEC. STM HILIR DIPERKIRAKAN AKAN MEMICU PERTENTANGAN DGN POK PENGGARAP YG MENGUASAI LAHAN.

MASALAH TELAH DIMEDIASI DAN SEMUA PIHAK TDK MELAKUKAN AKTIFITAS DI ATAS LAHAN GARAPAN

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara barat pada tanggal 28 Februari 2018. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.